



BUKU I

DOKUMEN PEMILIHAN

**(PROSEDUR UMUM PENGADAAN DAN PERSYARATAN UMUM & TEKNIS)
No. LG.00.01/235.07/PGD-KBS/XI/2020**

**PENGADAAN SEWA KAPAL TUNDA UNTUK PELAYANAN
PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL DI TERSUS BHUMI JATI
POWER – PLTU TJB UNIT 5-6 – TANJUNG JATI – JEPARA
OLEH PT. KRAKATAU BANDAR SAMUDERA**

**SISTEM PELELANGAN UMUM
PASCAKUALIFIKASI**

**DIVISI PENGADAAN
PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA**

TAHUN 2020

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Pengadaan Buku I (Dokumen Pemilihan) ini disusun sebagai panduan bagi peserta pelelangan Pasca kualifikasi dalam proses Pengadaan Sewa Kapal Tunda untuk Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Tersus Bhumi Jati Power – PLTU TJB Unit 5-6 – Tanjung Jati – Jepara oleh PT Krakatau Bandar Samudera.

Nama Pekerjaan :

**“ PENGADAAN SEWA KAPAL TUNDA UNTUK PELAYANAN PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL
DI TERSUS BHUMI JATI POWER – PLTU TJB UNIT 5-6 – TANJUNG JATI – JEPARA
OLEH PT. KRAKATAU BANDAR SAMUDERA “**

Cilegon, 20 November 2020

Disiapkan Oleh :


DIVISI PENGADAAN



Guntur A. Budiyanto
Manager

Disetujui Oleh :

DIREKTORAT UTAMA



Alugoro Mulyowahyudi
Direktur Utama

Pengadaan Sewa Kapal Tunda untuk Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Tersus Bhumi Jati Power – PLTU TJB Unit 5-6 – Tanjung Jati - Jepara oleh PT Krakatau Bandar Samudera



Bentuk Pengumuman di Website PT KBS www.cigadingport.com, Ocean Week dan Koran Media Indonesia:



Selasa, 24 11 2020 12:16:04

Pengumuman Pascakualifikasi Pengadaan Sewa Kapal Tunda Untuk Pelayanan Pemanduan Dan Penundaan Kapal di Tersus Bhumi Jati Power – PLTU Tjb Unit 5-6 – Tanjung Jati – Jepara Oleh PT. Krakatau Bandar Samudera



PENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASI
No. LG.00.01235.01/PKXN/2020

PT Krakatau Bandar Samudera selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan, mengundang perusahaan yang berminat mengikuti tender pasca-kualifikasi untuk pekerjaan:

"PENGADAAN SEWA KAPAL TUNDA UNTUK PELAYANAN PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL DI TERSUS BHUMI JATI POWER – PLTU TJB UNIT 5-6 – TANJUNG JATI – JEPARA OLEH PT. KRAKATAU BANDAR SAMUDERA"

Dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Spesifikasi 2 unit Kapal Tunda sebagai berikut:

Spesifikasi Kapal Tunda #1	Spesifikasi Kapal Tunda #2
1. Build Year : Minimal 2000 atau Re-Build minimal tahun 2005	1. Build Year : Minimal 2000 atau Re-Build minimal tahun 2011
2. Type Of Vessel : Harbor Tug / Assist Tug	2. Type Of Vessel : Harbor Tug / Assist Tug
3. Propulsion System : Z-Peller/Twin Peller/Azimuth Stern Drive /Thruster / Twin VSP /Azimuth Thruster	3. Propulsion System : Z-Peller/Twin Peller/Azimuth Stern Drive /Thruster / Twin VSP /Azimuth Thruster
4. House Power : minimal 3000 HP (3500hp)	4. House Power : minimal 3000 HP (3500hp)
5. Bollard Pull : minimal 30 Ton	5. Bollard Pull : minimal 35 Ton

2. Kualifikasi perusahaan yang mengikuti tender adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pengumuman Pascakualifikasi Pengadaan Sewa Kapal Tunda Untuk Pelayanan Pemanduan Dan Penundaan Kapal di Tersus Bhumi Jati Power – PLTU Tjb Unit 5-6 – Tanjung Jati – Jepara Oleh PT. Krakatau Bandar Samudera

Pengumuman Lelang Penjualan Crane dan Spare Part

Pengumuman Nominasi Pememen Pelanggaran Ulang Pasca-Kualifikasi Pengadaan Sewa Kapal Tunda & Kru PT Krakatau Bandar Samudera

Pengumuman Pelanggaran Ulang Pascakualifikasi Pengadaan Sewa Kapal Tunda & Kru PT. Krakatau Bandar Samudera

Pengumuman Nominasi Pememen Pelanggaran Ulang Pascakualifikasi Pengadaan 1 Unit Grab Iron Ore Cigading 2 PT Krakatau Bandar Samudera

10 SENIN, 23 NOVEMBER 2020

EKONOMI DIGITAL



TUNGGAS LANS ELEKTRONIK Kurang berminat dengan yang elektronik, Juni 2020 ini bank Indonesia mencatat transaksi yang meningkat. Sektor teknologi telah menjadi salah satu sektor yang paling berkembang di Indonesia.


Digitalisasi Kunci Bangun Sektor UMKM

Kolaborasi perlu diperkuat melalui kerja sama antara bank, e-commerce, platform, dan UMKM untuk pembiayaan melalui relasi, pendampingan, serta business matching.

BANK Indonesia dan e-commerce perlu memperkuat relasi untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Bank Indonesia dan e-commerce perlu memperkuat relasi untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM.

UMKM sektor digital perlu diperkuat melalui kerja sama antara bank, e-commerce, platform, dan UMKM untuk pembiayaan melalui relasi, pendampingan, serta business matching.

UMKM sektor digital perlu diperkuat melalui kerja sama antara bank, e-commerce, platform, dan UMKM untuk pembiayaan melalui relasi, pendampingan, serta business matching.



KBS Buka Tender Sewa Kapal Tunda, Syaratnya?

PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) akan membuka tender sewa kapal tunda yang akan digunakan untuk pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di Tersus Bhumi Jati Power – PLTU TJB Unit 5-6 – Tanjung Jati – Jepara.

Tender ini akan dibuka pada tanggal 24 November 2020 pukul 10.00 WIB. Peserta tender harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Memiliki izin usaha sebagai perusahaan perkapalan.
- 2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di Tersus Bhumi Jati Power – PLTU TJB Unit 5-6 – Tanjung Jati – Jepara.
- 3. Memiliki armada kapal tunda yang memenuhi spesifikasi teknis yang tertera dalam dokumen tender.
- 4. Memiliki rekam jejak yang baik dalam pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di Tersus Bhumi Jati Power – PLTU TJB Unit 5-6 – Tanjung Jati – Jepara.

Dokumen tender dapat diunduh di alamat www.kbs.co.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi tim pengadaan KBS di nomor telepon 021-8888888.

AREDA SENIN, 23 NOVEMBER 2020

ELECTION UPDATE 15.45 WIB

Uraian mengenai pemilu nasional dan pemilihan legislatif tingkat daerah. Mari kita simak uraian mengenai pemilu nasional dan pemilihan legislatif tingkat daerah.

WALAH INDONESIA 118.85 MW

Uraian mengenai pemilu nasional dan pemilihan legislatif tingkat daerah. Mari kita simak uraian mengenai pemilu nasional dan pemilihan legislatif tingkat daerah.

Informasi Umum Perencanaan Pelelangan :

Nama Pengadaan : PEKERJAAN SEWA KAPAL TUNDA UNTUK PELAYANAN PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL DI TERSUS BHUMI JATI POWER - PLTU TJB UNIT 5-6 - TANJUNG JATI - JEPARA OLEH PT KBS


Metode Evaluasi Kualifikasi : Pascakualifikasi


Metode Penyampaian Penawaran : 1 (satu) tahap, 2 (dua) sampul


Metode Evaluasi Penawaran : Sistem Gugur & Harga Terendah

Jadwal Pelelangan :

No	Uraian Kegiatan	Durasi (h)	Nov-20							Des-20																																			
			23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	Pengumuman	1																																											
2	Pendaftaran & Penyampaian Dokumen Pengadaan	4																																											
3	Pemberian Penjelasan	1																																											
4	Penyampaian Dokumen Penawaran dan Dokumen	5																																											
5	Pembukaan Penawaran Administrasi & Teknis	1																																											
6	Evaluasi dokumen penawaran Adm & Teknis	0																																											
7	Pengumuman peringkat hasil	0																																											
8	Pembukaan Penawaran Harga	1																																											
9	Evaluasi dokumen penawaran harga	0																																											
10	Pengumuman peringkat hasil evaluasi harga	0																																											
11	Evaluasi Kualifikasi, Pembuktian Kualifikasi, Assesment (pemeriksaan) Kapal & K3LH	3																																											
12	Pengumuman Nominasi Pemenang	0																																											
13	Masa Sanggah	3																																											
14	Klarifikasi dan Negosiasi	1																																											
15	Penetapan Pemenang	0																																											
16	PO/ SPK dan / atau Kontrak	0																																											
17	Penyerahan Jaminan Pelaksanaan	0																																											
PELELANGAN																																													
PASCAKUALIFIKASI 2 (DUA)			20 HARI KERJA																																										
SAMPUL																																													

 Jadwal Lelang

 Sabtu-Minggu / Libur

 Pilkada

BAB I

PROSEDUR UMUM PENGADAAN

1.1. PENJELASAN UMUM

Para PESERTA PELELANGAN (selanjutnya disebut “**PESERTA**”) harus membaca dengan seksama dan mengerti akan petunjuk-petunjuk yang diberikan dan tertulis dibawah ini. Tidak ada gugatan yang dapat dipertimbangkan untuk alasan-alasan yang disebabkan oleh karena tidak membaca atau tidak memenuhi petunjuk-petunjuk ini atau karena pertanyaan kesalahpahaman mengenai arti dan isinya, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

1.2. PENJELASAN PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan untuk **Sewa Kapal Tunda untuk Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Tersus Bhumi Jati Power – PLTU TJB Unit 5-6 – Tanjung Jati – Jepara oleh PT Krakatau Bandar Samudera** (selanjutnya disebut “**Pekerjaan**”) sesuai dengan lingkup pekerjaan yang telah direncanakan/ditetapkan di dalam dokumen lelang dengan Ketentuan Pelaksana Pekerjaan memenuhi syarat administrasi dan teknis.

1.3. DOKUMEN PELELANGAN

Dokumen pelelangan meliputi dokumen-dokumen berikut ini :

1. Buku I : Dokumen Pemilihan (Prosedur Umum Pengadaan dan Persyaratan Umum & Teknis)
2. Buku II : Dokumen Kualifikasi
3. Petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah tertulis serta penjelasan-penjelasan pelaksanaan selama pekerjaan berlangsung.
4. Surat penawaran beserta lampiran-lampirannya.
5. Lain-lain lampiran yang akan ditentukan kemudian.
6. Dokumen-dokumen tambahan lainnya yang dikeluarkan oleh **Divisi Pengadaan PT Krakatau Bandar Samudera** (selanjutnya disebut “**Divisi Pengadaan**”) sebelum adanya kontrak kerja dan atas persetujuan PT Krakatau Bandar Samudera (selanjutnya disebut “**Pemilik Pekerjaan**”).

1.4 MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

1. Masa berlakunya penawaran sekurang-kurangnya **30 (tiga puluh)** hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
2. Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Divisi Pengadaan dapat meminta kepada PESERTA secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.

1.5 JAMINAN PENAWARAN

1. Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diterbitkan oleh Bank Pemerintah/ Bank Umum/Swasta Nasional/Asing, yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretybond*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - b. Jaminan Penawaran berlaku sejak tanggal pemasukan penawaran dan masa berlakunya 60 hari dari tanggal surat penawaran;
 - c. Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran;
 - d. Besaran nilai Jaminan Penawaran **MINIMUM 2%** dari penawaran harga peserta;
 - e. Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - f. Jaminan Penawaran di tujuan kepada **PT. Krakatau Bandar Samudera Jl. Raya Anyer Km. 13 Ciwandan Cilegon** selaku Pemilik Pekerjaan.
 - g. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;
 - h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Divisi Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan.
2. Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
3. Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang dapat diambil kembali setelah pengumuman pemenang lelang. Pengambilan jaminan penawaran dapat menghubungi Divisi Pengadaan.
4. Jaminan penawaran akan disita dan dicairkan oleh Pemilik Pekerjaan apabila:
 - a. Peserta menarik penawarannya selama masa berlakunya penawaran

- b. Peserta yang telah dinominasikan sebagai calon pemenang pelelangan dan atau peserta yang telah ditetapkan sebagai Pemenang Pelelangan mengundurkan diri dan atau menolak proses tahapan pelelangan yang telah ditetapkan Divisi Pengadaan;
- c. Peserta terlibat KKN;
- d. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal tanda tangan kontrak; atau
- e. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 melakukan pemalsuan dan/atau manipulasi data administrasi dan teknis.
- f. Pemenang Pelelangan dalam batas waktu yang ditentukan:
 1. Tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, atau
 2. Tidak menandatangani surat perjanjian
5. Bentuk Jaminan Penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam bentuk jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender dan dapat disesuaikan dengan format masing-masing Bank sepanjang tidak bertentangan dengan hal-hal yang dimaksud dalam Dokumen Pemilihan.
6. Bagi pemenang Pelelangan, jaminan penawaran harus diperpanjang sampai dengan penandatanganan kontrak atau sampai terbitnya jaminan pelaksanaan.

1.6. PEMBERIAN PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)

1. Para PESERTA diwajibkan untuk membaca secara teliti dan mengerti sepenuhnya isi dan arti dari keseluruhan Dokumen Pelelangan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas maupun hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka peserta diharuskan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Divisi Pengadaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dalam Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan.
2. Pemberian penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dilakukan melalui pertemuan tatap muka secara online (via Zoom) dengan **membuka sesi tanya jawab** baik itu hal-hal yang bersifat administratif maupun teknis, yang dilakukan pada :

Hari/ tanggal : Selasa / 01 Desember 2020

Pukul : 10.00 WIB – selesai

Link Zoom : Akan di e-mail setelah dokumen pendaftaran lengkap
3. Dari hasil pemberian penjelasan tersebut akan dibuat "**Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Berita Acara Aanwijzing)**". Berita Acara ini berisi jawaban atas pertanyaan dari para peserta lelang, penjelasan dan perubahan terhadap isi dari dokumen

- pelelangan serta keterangan-keterangan tambahan. Berita Acara tersebut juga merupakan bagian dari dokumen pelelangan.
5. Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Berita Acara Aanwijzing) diserahkan pada tanggal 01 Desember 2020, pukul 17.00 WIB.
 6. Ketidaktifan ataupun ketidakhadiran perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta pelelangan dalam sesi tanya – jawab pada Aanwijzing, tidak menggugurkan peserta dan tetap dapat melakukan penyampaian penawaran, peserta yang tidak aktif atau tidak hadir tersebut dianggap telah mengetahui, memahami dan menyetujui segala sesuatu hal yang telah disepakati bersama dalam **Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Berita Acara Aanwijzing)**.

1.7. PENYAMPAIAN DAN PEMBUKAAN PENAWARAN

1. Penyampaian penawaran

- a. Metode penyampaian dokumen penawaran hard copy dilakukan secara 1 (satu) tahap 2 (dua) sampul.
- b. Penawaran disampaikan melalui email (dilengkapi scan **Jaminan Penawaran**), dokumen fisik **harus** dikirim melalui jasa kurir/expedisi/pos, bukti pengiriman dokumen dari jasa kurir discan dan dikirim melalui email. Dan tanggal penyampaian dokumen penawaran yang diakui Divisi Pengadaan adalah tanggal diterimanya email **LENGKAP** dengan *attachment* berupa *soft file/scan* **Bukti Kirim Jasa Kurir** dan **Dokumen Penawaran Lengkap** disertai **Jaminan Penawaran**.

Penyampaian penawaran dapat dilakukan pada :

Hari/tanggal : Rabu – Selasa / 02 Desember 2020 s.d 08 Desember 2020

Paling lambat : Selasa 08 Desember 2020 pukul 16.00 WIB

2. Pembukaan Penawaran

- a. Pembukaan penawaran dan evaluasi dokumen administrasi & teknis dilakukan pada :
Hari/ tanggal : Kamis/10 Desember 2020
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
- b. Pembukaan penawaran dan evaluasi dokumen administrasi & teknis dilakukan oleh Divisi Pengadaan dan tim teknis Divisi terkait, terhadap penawaran yang telah disampaikan peserta melalui email sebagaimana jadwal penyampaian penawaran yang sudah ditentukan, dan pengumuman peringkat hasil evaluasi dokumen akan disampaikan melalui email.

- c. Pembukaan penawaran harga dilakukan pada :
 - Hari/ tanggal : Jum'at/11 Desember 2020
 - Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
- d. Pembukaan penawaran harga, evaluasi dokumen, dan pengumuman peringkat hasil evaluasi dokumen dilakukan oleh Divisi Pengadaan. Pengumuman akan disampaikan melalui email.
- e. Keputusan mengenai hasil pelelangan dilakukan oleh Divisi Pengadaan.
 - i. Keputusan Hasil Pelelangan tidak dapat diganggu gugat serta tidak diadakan surat-menyurat.
 - ii. Keputusan Hasil Pelelangan akan disampaikan/diumumkan secara tertulis oleh Divisi Pengadaan kepada Pemilik Pekerjaan dan para PESERTA.
- f. Untuk Pelelangan ini tidak diadakan surat menyurat, kecuali pemberitahuan pemenang lelang atau hal-hal mengenai pembatalan pelelangan (bila terjadi).

1.8. KETENTUAN MENGENAI SURAT PENAWARAN DAN LAMPIRAN-LAMPIRANNYA

1. Surat Penawaran

- a. Surat penawaran administrasi dan teknis dimasukan ke dalam 1 sampul tertutup (Sampul 1)
- b. Surat penawaran harga dimasukan ke dalam sampul tertutup (Sampul 2)
- c. Surat penawaran dinyatakan sah apabila ditulis di atas kop surat, bermaterai Rp. 6,000.-, ditanda tangani oleh Direktur perusahaan atau kuasanya yang namanya tercantum dalam akte perusahaan, dicantumkan tanggal penawaran dan di-stempel perusahaan.
- d. Surat penawaran yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membubuhi materai senilai Rp.12,000.- (dua belas ribu rupiah).

2. Sampul penawaran

Sampul penawaran meliputi 2 (dua) sampul, masing-masing sampul tertutup dan diberikan label.

- a. Sampul 1, meliputi dokumen penawaran administrasi dan teknis, diberi label bertuliskan:

DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI & TEKNIS

PT.(NAMA PERUSAHAAN YANG MENAWARKAN).....

- b. Sampul 2, meliputi dokumen penawaran harga, diberi label bertuliskan:

DOKUMEN PENAWARAN HARGA

PT.(NAMA PERUSAHAAN YANG MENAWARKAN).....

- c. Sampul besar, meliputi Sampul 1 dan Sampul 2 dimana setiap sampul tertutup rapat dan diberikan label bertuliskan :

Label 1, ditujukan :

Kepada Yth.

DIVISI PENGADAAN PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA

JL. RAYA ANYER KM. 13 CIWANDAN, CILEGON, BANTEN

Label 2, nama dokumen :

DOKUMEN PENAWARAN PELELANGAN

PENGADAAN SEWA KAPAL TUNDA UNTUK PELAYANAN

PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL DI TERSUS BHUMI

JATI POWER – PLTU TJB UNIT 5-6 – TANJUNG JATI – JEPARA

OLEH PT. KRAKATAU BANDAR SAMUDERA

3. Isi Sampul Dokumen Penawaran

a. Sampul 1 Dokumen Penawaran

No	Jenis Dokumen	Hard Copy	Soft Copy	Keterangan
A	B	C	D	E
DOKUMEN ADMINISTRASI				
1	Surat penawaran administrasi & teknis	√	√	Asli Diserahkan, Soft file di-email
2	Surat Kuasa (apabila penandatanganan penawaran dikuasakan)	√	√	Asli Diserahkan, Soft file di-email
3	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Penawaran	√	√	Asli Diserahkan, Soft file di-email
4	Surat Pernyataan Tidak Dalam Kondisi Pailit	√	√	Asli Diserahkan, Soft file di-email
5	Kesepakatan Etika Pengadaan Barang/Jasa di PT KBS	√	√	Asli Diserahkan, Soft file di-email
6	Surat pernyataan kesanggupan memenuhi seluruh ketentuan/persyaratan teknis	√	√	Asli Diserahkan, Soft file di-email
7	Surat Dukungan dari Ship Owner apabila ada	√	√	Asli Diserahkan, Soft file di-email

DOKUMEN TEKNIS				
1	Ship Particular untuk kapal tunda unit #1 dan unit #2 (Kapal min 3500 HP)	√	√	Asli Diserahkan, Soft file di-email
2	Dokumen surat-surat kapal (sebagaimana rincian dalam Buku III) : a. SIUPAL/ SIOPSUS. b. Gross Akte. c. Ketersediaan dan Kesesuaian Peralatan Navigasi dan Radio Telekomunikasi. d. Ketersediaan dan Kondisi Alat Pemadam Kebakaran (Fix Water Instalation). e. Ketersediaan validasi buku catatan minyak (oil record book). f. Ketersediaan dan kesesuaian peralatan keselamatan penunjang lainnya. g. Surat ijin operasi kapal atau surat laut. h. Ship particulars atau spesifikasi kapal. i. Surat ukur kapal. j. Sertifikat nasional pencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal, pencegahan pencemaran kotoran dari kapal, pencegahan pencemaran sampah dari kapal, pencegahan pencemaran udara dari kapal k. Sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar. l. Asuransi kerangka kapal. m. Sertifikat perangkat radio telekomunikasi. n. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang. o. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang p. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang q. Sertifikat klasifikasi lambung r. Sertifikat klasifikasi mesin s. Sertifikat Garis Muat t. Sertifikat Inflatable Life Raft u. Sertifikat Fire Extinguisher v. Sertifikat Bollard Pull Test w. Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum (Safe Manning), diawasi sesuai ketentuan x. Crew List y. Kapal tunda harus sudah diasuransi z. Memiliki Sistem Identifikasi Otomatis/Automatic Identification System (AIS)	√	√	Salinan Diserahkan, Soft file di-email
3	Struktur Organisasi & Safe Manning	√	√	Diserahkan, Soft file di-email
4	Daftar pengalaman pekerjaan sejenis, didukung oleh Salinan Kontrak/ SPK/ PO dan Berita Acara Serah Terima 100%	√	√	Diserahkan, Soft file di-email
5	Daftar peralatan keselamatan, komunikasi dan Navigasi	√	√	Salinan Diserahkan, Soft file di-email

b. Sampul 2 Dokumen Penawaran

No	Jenis Dokumen	Hard Copy	Soft Copy	Keterangan
A	B	C	D	E
DOKUMEN HARGA				
1	Surat penawaran harga sewa kapal tunda	√	√	Asli Diserahkan, Soft file di-email
2	Jaminan Penawaran	√	√	Asli Diserahkan, Soft file di-email
3	Perhitungan konsumsi BBM Fix Stand by kapal tunda (Liter/bulan) dan Konsumsi BBM Variable operasional kapal tunda (Liter/kapal)	√	√	Asli Diserahkan, Soft file di-email

4. Surat Penawaran Harga ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur yang mendapatkan kuasa dari Direktur Utama dengan melampirkan Surat Kuasa .
Untuk perusahaan negara (BUMN), kepala cabang dapat menandatangani Surat Penawaran dengan melampirkan Surat Pengangkatan atau Akta Perusahaan (foto copy) yang menjelaskan bahwa kepala cabang tersebut berhak dan mempunyai kapasitas untuk menandatangani Surat Penawaran.
5. Para PESERTA tidak diijinkan melakukan perubahan-perubahan dan atau penghapusan terhadap isi dokumen pelelangan untuk keuntungan PESERTA tersebut, dan apabila terjadi, maka hal tersebut dapat mengakibatkan tidak sahnya penawaran yang diajukan.
6. Harga yang ditawarkan termasuk pajak-pajak, bea masuk dan segala macam biaya lainnya, kecuali PPN (exclusive).
7. Dalam mengajukan penawaran khususnya mengisi harga satuan di dalam Bill of Quantities, PESERTA agar memperhatikan dengan seksama, seteliti mungkin semua faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi biaya dalam pelaksanaan Pekerjaan nantinya.
Faktor-faktor tersebut antara lain:
 - a. Kemungkinan kenaikan harga bahan/material dan upah dipasaran selama masa pelaksanaan.
 - b. Kemungkinan bekerja secara intensif (2 atau 3 shift/hari) di dalam periode tertentu untuk dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan.
 - c. Adanya hari-hari libur resmi atau hari libur panjang (selama hari lebaran dan saat-saat lainnya) dimana pada saat tersebut tenaga buruh akan berkurang, sehingga perlu adanya intensitas kerja seperti dalam item 'b' diatas.
 - d. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan.

1.9. PENARIKAN DIRI

1. Penarikan diri sebagai PESERTA hanya dapat dilakukan sebelum penyampaian surat penawaran, atau selambat-lambatnya sebelum pembukaan surat penawaran.
2. Setelah surat-surat penawaran masuk dan dibuka serta telah dilaluinya seluruh rangkaian proses pengadaan kepada siapapun yang berhasil ditunjuk/sebagai pemenang maka wajib melaksanakan pekerjaan ini.
3. Penarikan diri setelah ada keputusan sebagai pemenang mengakibatkan Jaminan Penawaran dicairkan dan menjadi milik Pemilik Pekerjaan dan PESERTA yang bersangkutan dimasukkan ke dalam daftar hitam.
4. Penarikan diri PESERTA setelah dilakukannya pembukaan dokumen penawaran atau PESERTA menolak untuk melaksanakan Pekerjaan dilakukan setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang akan mengakibatkan Jaminan Penawaran dicairkan dan menjadi milik Pemilik Pekerjaan.

1.10. PERJANJIAN PEKERJAAN

1. Surat Perjanjian Pekerjaan akan dibuat antara pihak Pemilik Pekerjaan dan Pemenang Pelelangan segera setelah diterbitkannya ijin pelimpahan pemanduan dari instansi terkait kepada PT KBS. Dan berlaku setelah diterimanya pelimpahan pemanduan dari instansi terkait kepada PT KBS.
2. Perjanjian pekerjaan dapat berakhir sewaktu-waktu apabila instansi terkait mencabut ijin pelimpahan pemanduan PT KBS. Dan perusahaan penyedia jasa (Pemenang Lelang) tidak berhak menuntut apapun atas pengakhiran perjanjian pekerjaan dimaksud.
3. Setelah mendapatkan ijin pelimpahan pemanduan dari instansi terkait, sambil menunggu dipersiapkannya dan diselesaikannya Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), Pihak Pemenang Lelang sudah harus memulai Pekerjaan setelah diterimanya Purchase Order (PO) dari Pemilik Pekerjaan.

1.11. MASA KONTRAK

1. Seluruh Pekerjaan harus diselesaikan oleh Pemenang Lelang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Pelelangan.

2. Masa Kontrak dihitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) / Purchase Order (PO) sampai dengan *due date delivery* sebagaimana tercantum dalam SPK/PO, dan/atau ditentukan lain dalam surat perjanjian (kontrak).
3. Masa kontrak pekerjaan terhitung setelah diterimanya pelimpahan pemanduan dari instansi terkait kepada PT KBS.

1.12. PEMBATALAN PELELANGAN

1. Pelelangan gagal/ dibatalkan apabila :
 - a. Harga negosiasi final atas calon pemenang melebihi 110% dari HPS.
 - b. Sanggahan PESERTA terhadap pelaksanaan prosedur pelelangan ternyata benar.
 - c. Tidak dicapainya kesepakatan setelah proses negosiasi dengan Nominasi Pemenang urutan pertama, kedua dan ketiga.
 - d. Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga). Kecuali jika ada surat atau penyampaian informasi dari peserta bahwa mereka tidak menawarkan salah satu atau kedua unit kapal tunda tersebut, maka tidak dinyatakan gagal/batal lelang
 - e. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi.
 - f. Berhubungan dengan berbagai hal tidak memungkinkan mengadakan penetapan dan atau keputusan, termasuk namun tidak terbatas pada tidak dapat terealisasinya pelimpahan pemanduan dan penundaan kepada PT KBS.
2. Panitia berhak melakukan pembatalan pelelangan sebelum waktu pemasukan dokumen penawaran.
3. Pembatalan pelelangan diberikan secara tertulis oleh Divisi Pengadaan kepada para PESERTA pelelangan dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Untuk pelelangan yang telah dibatalkan dapat diadakan pelelangan ulang. Sedangkan untuk pelelangan ulang yang dibatalkan (karena tidak memenuhi sahnyanya lelang) akan dilanjutkan sebagaimana proses penunjukan langsung oleh Pemilik Pekerjaan.

1.13. KRITERIA DAN TATA CARA EVALUASI PENAWARAN

1. Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi sistem gugur untuk pemenuhan dokumen administrasi, kesesuaian teknis, dan harga penawaran terendah.
2. Sebelum evaluasi penawaran, akan dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan :

- a. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan
- b. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.
3. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.
4. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Divisi Pengadaan menyusun urutan dari penawaran terendah.
5. Divisi Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
 - a. Evaluasi administrasi;
 - b. Evaluasi teknis; dan
 - c. Evaluasi harga;
6. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
 - a. Divisi Pengadaan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini, setelah dilakukan pembukaan dokumen penawaran;
 - b. Divisi Pengadaan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
 - c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
 - d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - 1) Penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - 2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
 - e. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Divisi Pengadaan selama proses evaluasi;
 - f. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta

dan/atau Divisi Pengadaan, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

- 1) Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
- 2) Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
- 3) Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal/ batal.

7. Evaluasi Dokumen Administrasi:

- a. Evaluasi terhadap kelengkapan data dan dokumen administrasi dilakukan terhadap hal-hal yang dipersyaratkan dalam Buku I;
- b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi;
 - 2) Surat penawaran memenuhi ketentuan pasal 1.8 :
 - 3) Terdapat surat Kuasa (apabila penandatanganan dokumen penawaran dikuasakan)
 - 4) Terdapat surat pernyataan kebenaran dokumen (bermaterai Rp 6000)
 - 5) Terdapat Kesepakatan Etika Pengadaan Barang / Jasa di PT KBS
 - 6) Terdapat surat Pernyataan tidak dalam kondisi pailit
 - 7) Terdapat surat pernyataan kesanggupan memenuhi seluruh ketentuan/ persyaratan teknis
- c. Divisi Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
- d. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
- e. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
- f. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Pelelangan dinyatakan gagal/ batal.

8. Evaluasi Teknis:

- a. Unsur-unsur teknis yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat Teknis;
- b. Evaluasi dokumen teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan:

- 1) Divisi Pengadaan menilai dokumen teknis dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan Buku I pasal 1.8.3.

- 2) Penilaian teknis dilakukan terhadap :

No	Unsur Teknis	Kriteria Evaluasi	Bobot (%)
1	Pengalaman Perusahaan	Apakah memiliki pengalaman perusahaan sebagai harbour tug/kapal tunda, baik peruntukan kapal maupun tongkang.	5
2	Tahun Pembuatan Kapal	Apakah minimal tahun pembuatan kapal telah sesuai yg dipersyaratkan (min tahun 2000).	25
3	Jenis Kapal Tunda	Apakah jenis kapal tunda sesuai dgn yang dipersyaratkan. Apakah keterangan lengkap dgn jumlah, merk, tahun pembuatan, kapasitas, dalam keadaan baik serta lokasi kapal tunda.	15
4	Kekuatan Daya Kapal Tunda (Horse Power)	Apakah Kekuatan Daya tiap-tiap kapal tunda sesuai dengan yang dipersyaratkan, dengan kapasitas daya minimal 3500 HP.	10
5	Bollard Pull	Apakah kekuatan bollard pull sesuai dengan yang dipersyaratkan, minimal memiliki jumlah kekuatan gaya tarik paling rendah 30 ton untuk setiap jenis kapal tunda th 2000 keatas.	15
6	Peralatan Keselamatan, Komunikasi dan Navigasi	Apakah daftar peralatan keselamatan, komunikasi dan navigasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dan dalam kondisi layak serta kualitas yang baik.	10
7	Dokumen Sertifikat	Apakah dokumen sertifikat kapal sesuai dengan yang dipersyaratkan, masih valid/aktif (belum expired).	15
8	Safe Manning	Apakah data safe manning sesuai dengan yang dipersyaratkan, minimal untuk nahkoda Ahli Nautika Tingkat III dan KKM Ahli Teknik Tingkat III.	5

- 3) Ambang batas (*passing grade*) terhadap unsur teknis yang dinilai, yaitu tidak kurang dari 70;
 - 4) Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam point 3);
 - 5) Divisi Pengadaan dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Persyaratan Teknis;
- c. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Divisi Pengadaan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;

- d. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi dokumen harga;
 - e. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan proses evaluasi dokumen harga;
 - f. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal/batal.
9. Evaluasi Dokumen Harga
- a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan :
 - 1) Total jaminan penawaran minimal 2% dari Penawaran Harga
 - 2) Terhadap total harga penawaran dari Nominasi pemenang akan dilakukan klarifikasi dan negosiasi.
 - 3) Item pekerjaan yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga total pekerjaan;
 - 4) Apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - 5) Apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka;
 - 6) Apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.
 - b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;
 - 2) Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
 - a) Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan
 - b) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita dan dicairkan serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- c. Apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
 - d. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Divisi Pengadaan memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.
 - e. Divisi Pengadaan menyusun urutan penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), berdasarkan harga penawaran terendah.
10. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta dan/atau Divisi Pengadaan, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
- a. Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - b. Anggota Divisi Pengadaan yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
 - c. Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
 - d. Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada huruf (c), maka pelelangan dinyatakan gagal.

1.14. CALON PEMENANG PELELANGAN

1. Divisi Pengadaan akan menetapkan nominasi pemenang Pelelangan dari penawaran yang masuk. Nominasi pemenang Pelelangan ditentukan berdasarkan evaluasi dokumen administrasi, teknis dan harga terendah.
2. PESERTA LELANG yang dinyatakan LULUS dalam evaluasi administrasi – teknis dan harga terendah akan ditempuh persyaratan dan prosedur sebagai berikut :
 - a. Sebelum masa Pelelangan sampai dengan waktu negosiasi tidak sedang dalam sengketa/berperkara di tingkat peradilan/BANI dengan Pemilik Pekerjaan.
 - b. Dilakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap Calon Pemenang Pelelangan.
 - c. Jika Calon Pemenang Pelelangan memenuhi persyaratan pada butir 2a & 2b, dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga sampai tercapai kesepakatan.

- d. Jika Calon Pemenang Pelelangan mencapai kesepakatan harga pekerjaan dalam negosiasi, maka Calon Pemenang Lelang dinyatakan dan ditetapkan sebagai Pemenang Pelelangan.
3. Dalam hal peserta peringkat pertama hasil evaluasi, tidak memenuhi persyaratan pada butir 2 a & b dan/atau tidak mencapai kesepakatan harga dalam negosiasi, maka peserta peringkat selanjutnya akan dilakukan prosedur sesuai dengan butir 2.
4. Jika tidak dapat ditentukan Nominasi Pemenang Lelang setelah 3 (tiga) peserta peringkat tertinggi menempuh prosedur seperti butir 2, maka pelelangan dinyatakan batal/gagal dan dilakukan lelang ulang.
5. Biaya untuk assesment K3LH dan Sarpras (Sarana Prasarana) Kapal ditanggung sesuai proporsi, yakni beban biaya Pemilik Pekerjaan menjadi tanggung jawab Pemilik Pekerjaan, demikian pula beban biaya PESERTA menjadi tanggung jawab masing-masing PESERTA.

1.15 SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING

1. Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas pengumuman nominasi pemenang kepada Divisi Pengadaan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pengumuman penetapan pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada Pemilik Pekerjaan.
2. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
 - a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Dokumen Pengadaan;
 - b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - c. Penyalahgunaan wewenang oleh Divisi Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
3. Divisi Pengadaan wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
4. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Divisi Pengadaan menyatakan pelelangan gagal/ batal.
5. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada Divisi Pengadaan atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti

6. Sanggahan dapat diterima pada waktu yang telah ditentukan dalam Jadwal Pengadaan yang telah disiapkan Divisi Pengadaan.
7. Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Divisi Pengadaan, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Direktur Pemilik Pekerjaan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada Divisi Pengadaan.
8. Direktur Pemilik Pekerjaan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.
9. Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding sebesar 2% dari Penawaran Harga Terendah dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.
10. Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Pemilik Pekerjaan.
11. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.
12. Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Direktur Pemilik Pekerjaan atau disampaikan diluar masa sanggahan banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
13. Uang jaminan sanggahan banding tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahan banding terbukti benar secara hukum dan menjadi hak PT KBS apabila sanggahan banding terbukti tidak benar.

1.16. HAL-HAL YANG MENGUGURKAN PESERTA LELANG

- 1) Surat Penawaran tidak memenuhi ketentuan pasal 1.8
- 2) Tidak memasukan Dokumen Administrasi, Teknis, dan/atau Harga secara lengkap dan valid.
- 3) Terlambat memasukkan Dokumen Penawaran sebagaimana waktu yang telah ditetapkan.
- 4) Dokumen Penawaran tidak memuat Surat Penawaran.
- 5) Dokumen Penawaran tidak memuat Jaminan Penawaran.
- 6) Nilai Jaminan Penawaran kurang dari 2% dari nilai penawaran.
- 7) Dinyatakan tidak lulus dalam tahapan evaluasi administrasi atau teknis
- 8) Bersengketa/berperkara di tingkat peradilan/BANI dengan Pemilik Pekerjaan.

- 9) Terbukti melakukan pemalsuan terhadap satu atau lebih dokumen yang disampaikan kepada Divisi Pengadaan serta tindakan melanggar hukum terkait dengan proses pelelangan ini.
- 10) Ditemukan data atau dokumen/sertifikat yang disampaikan sudah kadaluarsa atau tidak valid atau masih bersifat sementara (*cover note*)
- 11) Hasil assesment K3LH dan Sarpras (Sarana Prasarana) Kapal menunjukkan bahwa peralatan yang disampaikan pada waktu penawaran tidak benar/ tidak sesuai.

1.17. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

1. Setelah penentuan nominasi calon pemenang, dan dilaluinya tahapan assessment K3LH dan Sarpras (Sarana Prasarana) Kapal serta pembuktian kualifikasi dan hasilnya menunjukkan kesesuaian, maka Pemilik Pekerjaan melalui Pejabat yang berwenang akan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi langsung kepada PESERTA dengan nilai penawaran terendah (nominasi ke 1).
2. Hasil klarifikasi dan negosiasi dengan calon PEMENANG bila sepakat akan langsung ditetapkan sebagai pemenang, jika dari hasil klarifikasi dan negosiasi peserta Nominasi ke-1 tidak sepakat maka terhadap Nominasi ke-2 akan dilakukan langkah sebagaimana point 1), demikian seterusnya sampai Nominasi ke-3.

1.18. PENANDATANGANAN PERJANJIAN/KONTRAK

Penandatanganan Perjanjian/ Kontrak/ Purchase Order dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan draft Purchase Order dan setelah pemenang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

1.19. HARGA PENGADAAN

Harga pengadaan sudah termasuk sewa kapal tunda untuk masing-masing unit, kru dan penyediaan BBM baik untuk BBM standby kapal maupun BBM untuk operasaional kegiatan penundaan, namun tidak terbatas pada seluruh biaya kebutuhan operasional kapal seperti mobdemob, agen, air bersih, maintenance kapal (termasuk mesin dll), asuransi, PPH, kewajiban operasional dan lain lain, termasuk resiko perubahan kurs, serta semua resiko lainnya, dan kewajiban yang terdapat atau termasuk di dalam perjanjian/kontrak dan/ atau Purchase Order beserta lampiran persyaratan umum.

1.20. HARGA SATUAN

Harga satuan pekerjaan mengacu pada Dokumen Pengadaan Buku I Bab II Persyaratan Umum dan Teknis, bersifat tetap (Lumsum fixed price) per bulannya, dan akan dilakukan pengikatan kontrak/ perjanjian untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kedepan.

1.21. JAMINAN PELAKSANAAN

1. Jaminan Pelaksanaan harus diserahkan oleh Pemenang Lelang selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak ditandatanganinya diterbitkannya Purchase Order.
2. **Jaminan Pelaksanaan** harus berbentuk sebuah **Bank Garansi** yang dikeluarkan oleh sebuah Bank Umum yang mempunyai program Surety Bond, dengan nilai Jaminan sebesar minimal **5 % (lima perseratus)** dari nilai PO (3 bulan tarif sewa) yang diterbitkan atau sebagaimana diatur dan disepakati dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi serta Dokumen Perjanjian. Bank Garansi ditujukan kepada **PT. Krakatau Bandar Samudera**.
3. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah selama perjanjian/kontrak, atau sebagaimana diatur dan disepakati dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi serta Dokumen Perjanjian
4. Apabila pemenang lelang tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sampai batas waktu yang ditentukan, maka ketentuan sebagai Pemenang Lelang akan batal, dan Jaminan Penawaran akan sepenuhnya menjadi milik Pemilik Pekerjaan.
5. Apabila proposal teknis yang diusulkan oleh calon pemenang lelang dinilai meragukan panitia (tim teknis) maka setelah ditetapkan pemenang lelang, pemenang lelang harus menaikkan nilai jaminan pelaksanaan menjadi 20% dari nilai kontrak yang telah disepakati.
6. Jaminan Pelaksanaan yang dimaksud diatas ditujukan PT. Krakatau Bandar Samudera dengan sekurang-kurangnya memuat judul, nama dan alamat bank penerbit, tanggal diterbitkan, transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi, jumlah uang yang dijamin, tanggal mulai berlaku s/d berakhir, penegasan batas waktu klaim dan pemilihan pasal 1831 atau 1832 KUHP Perdata bila pihak yang dijamin cedera janji atau wanprestasi.

1.23. LARANGAN PERSEKONGKOLAN

1. Divisi Pengadaan dan PESERTA dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam Tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Divisi Pengadaan dan PESERTA dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai Pekerjaan (mark up).
3. Divisi Pengadaan dan PESERTA yang melakukan persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan Pemilik Pekerjaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PERSYARATAN UMUM DAN TEKNIS (TERM OF REFERENCE)

A. LATAR BELAKANG

Hal-hal yang mendasari dan menjadi latar belakang Proses Pengadaan Sewa Kapal Tunda untuk pelayanan Pemanduan dan Penundaan di PLTU TJB Unit 5.6 adalah :

1. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KM 81 Tahun 2019 tanggal 9 April 2019 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I di Perairan Tanjung Jati Pada Pelabuhan Jepara Provinsi Jawa Tengah.
2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.471/DJPL/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Pemberian Pelimpahan Kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera Untuk Melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal Pada Wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas I Tanjung Jati Pada Pelabuhan Jepara Provinsi Jawa Tengah.
3. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Jepara Nomor: PP.302/01/18/UPP JPR-2019 tanggal 29 Juli 2019 Perihal Keputusan Dirjen Hubla tentang Pelimpahan Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I Tanjung Jati Pelabuhan Jepara.
4. PT Bhumi Jati Service memerlukan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Terminal Khusus Tanjung Jati B unit 5.6 .
5. Proposal Penawaran PT Krakatau Bandar Samudera tanggal 4 Oktober 2019 tentang kegiatan jasa pemanduan dan penundaan di Perairan Wajib Pandu Terminal Khusus Tanjung Jati-B unit 5-6. Revisi#1 Proposal tanggal 18 November 2020,
6. Undangan / INVITATION for Discussion & Negotiation about Quotation for Pilotage Service & Jetty Management via email from BJP dated 5th Februari 2020
7. Revisi kedua Proposal Pilotage Service dari PT.KBS tentang kegiatan jasa pemanduan dan penundaan di Perairan Wajib Pandu Terminal Khusus Tanjung Jati-B unit 5-6 tertanggal 17 Februari 2020.
8. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi pada tanggal 6 November 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan diadakan Sewa Kapal Tunda antara lain :

1. Memenuhi Kewajiban PT. Krakatau Bandar Samudera selaku penerima Rekomendasi Pelimpahan Jasa Pemanduan di Perairan Wajib Pandu Kelas I di Perairan Tanjung Jati sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I di Perairan Tanjung Jati khususnya di Tersus Bhumi Jati Power.

C. NAMA PEKERJAAN

“SEWA KAPAL TUNDA UNTUK PELAYANAN PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL DI TERSUS BHUMI JATI POWER – PLTU TJB UNIT 5-6 – TANJUNG JATI – JEPARA”

D. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pelaksanaan adalah :

1. Jasa Penyediaan Kapal Tunda untuk mendukung proses pemanduan dan penundaan kapal di Tersus Bhumi Jati Power , PLTU TJB Unit 5&6 pada Wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas I Tanjung Jati Pada Pelabuhan Jepara Provinsi Jawa Tengah.
Termasuk Tug Assist, Awak kapal, Air Bersih, Maintenance, Oli, Spare parts , Agen, Mob Demob dan Asuransi.
2. Dan termasuk BBM Industri untuk Operasional kapal tunda.

E. PEKERJAAN

Secara garis besar pekerjaan pelaksanaan pemanduan dan penundaan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Kapal Tunda untuk di Tersus PT Bhumi jati Power – PLTU TJB unit 5&6 di Perairan Wajib Pandu Kelas I di Perairan Tanjung Jati – Jepara adalah minimal sebanyak 1 dan/atau 2 unit dengan persyaratan antara lain:
 1. Build Year : **Minimal th 2000 atau Re-Build minimal tahun 2005 (Kapal Tunda Unit #1 &/ #2)**
 2. Type of Vessel : Harbour Tug / Assist Tug.
 3. Propulsion System : Z-Peller/Twin Z-Peller/Azimuth Stern Drive/Steerable Azimuth Thrusters/Twin VSP/Azimuth Thruster
 4. House Power : minimal 3500 HP (3500up)
 5. Bollard Pull : **minimal 30 Ton (tahun 2000 atau 2005, Kapal Tunda Unit #1 &/ #2)**
 6. Kesiapan Kapal : **Kapal Tunda harus siap dipakai pada minggu I bulan Januari 2021, On-Hire di Jepara**

7. Memiliki dan menunjukan surat-surat kapal sebagai berikut :
- a. SIUPAL/SIOPSUS.
 - b. Gross Akte.
 - c. Ketersediaan dan Kesesuaian Peralatan Navigasi dan Radio Telekomunikasi.
 - d. Ketersediaan dan Kondisi Alat Pemadam Kebakaran (Fix Water Instalation).
 - e. Ketersediaan validasi buku catatan minyak (oil record book).
 - f. Ketersediaan dan kesesuaian peralatan keselamatan penunjang lainnya.
 - g. Surat ijin operasi kapal atau surat laut.
 - h. Ship particulars atau spesifikasi kapal.
 - i. Surat ukur kapal.
 - j. Sertifikat nasional pencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal, pencegahan pencemaran kotoran dari kapal, pencegahan pencemaran sampah dari kapal, pencegahan pencemaran udara dari kapal
 - k. Sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar.
 - l. Asuransi kerangka kapal.
 - m. Sertifikat perangkat radio telekomunikasi.
 - n. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang.
 - o. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang
 - p. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang
 - q. Sertifikat klasifikasi lambung
 - r. Sertifikat klasifikasi mesin
 - s. Sertifikat Garis Muat
 - t. Sertifikat Inflatable Life Raft
 - u. Sertifikat Fire Extinguisher
 - v. Sertifikat Bollard Pull Test
 - w. Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum (Safe Manning), diawasi sesuai ketentuan
 - x. Crew List
 - y. Kapal tunda harus sudah diasuransi
 - z. Memiliki Sistem Identifikasi Otomatis/Automatic Identification System (AIS)

2. Pelaksanaan Pekerjaan dan Peralatan Pekerjaan.

Penyedia Kapal Tunda harus menyediakan semua persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang undang pelayaran No: 17 tahun 2008 dan PM 57 tahun 2015 untuk kegiatan pemanduan dan penundaan yang diperlukan seperti :

1. Awak kapal memiliki PKL (Perjanjian Kerja Laut) dengan penyedia Kapal Tunda;
2. Memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan jadwal docking kapal Kapal Tunda dan tidak bertentangan dengan jadwal kedatangan kapal dari KSOP / KUPP setempat dan Melayani permintaan Jasa pemanduan dan penundaan dengan jadwal operasi yang telah ditetapkan oleh PTKBS dan KUPP setempat.
3. Memenuhi seluruh ketentuan / persyaratan keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pemberian jasa pemanduan dan penundaan serta dengan standart operating prosedur (SOP) / Prosedur tetap yang telah ditetapkan KUPP Jepara
4. Menjamin sepenuhnya bahwa selama masa sewa berlangsung tidak ada tuntutan / gugatan dari pihak lain;
5. Menyediakan Kapal Tunda pengganti apabila Kapal Tunda dalam masa pelaksanaan docking.
6. Apabila Kapal Tunda yang di sewa tidak dapat melaksanakan penundaan dikarenakan rusak, maka vendor wajib mengadakan Kapal Tunda pengganti minimal 2 (dua) jam sebelum pelayanan penundaan dilakukan. Seluruh konsekuensi biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab vendor.
7. Membebaskan PT.KBS dari tuntutan semua pihak yang menyangkut kecelakaan kapal pihak lain, kerusakan fasilitas dermaga, crane, dan fasilitas pelabuhan lainnya dan atau kematian orang lain sehubungan dengan pengoperasian kapal Kapal Tunda yang bukan disebabkan oleh kelalaian PT. KBS;
8. Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal Tunda yang digunakan untuk operasional pemanduan dan penundaan adalah BBM non Subsidi.

3. Formula perhitungan BBM per bulan adalah sebagai berikut :

Call	Hp	BBM	Liter/jam	Jam	Liter/bulan	Rp/liter *	Jumlah
a	b	c	d	e	f	g	h
5	>=3500	ME	XXX	4 (in+out)	$f=a*d*e$	10.000	$h=f*g$
		AE	XXX	24	$f=d*e*30$	10.000	

Noted : * Asumsi

Table Formula Perhitungan setelah diisi dijadikan lampiran dalam penawaran harga.

F. PENAWARAN HARGA

Memberikan Penawaran Harga sebagai berikut :

Penawaran Harga :

- 1) Penyediaan Kapal Tunda Unit #1 dan/atau Kapal Tunda Unit #2 termasuk Tug Assist, Awak kapal, Air Bersih, Maintenance, Oli, Spare parts , Agen, Mob Demob dan Asuransi.
- 2) Dan termasuk BBM Industri untuk Standby & Operasional kapal tunda.

Penawaran tidak termasuk PPN dan sudah termasuk PPh.

Format Penawaran Harga seperti berikut ini :

No	Uraian	Qty	Bulan	Satuan	Harga	Jumlah Total
1	KAPAL TUNDA UNIT #1 (Min Bollard Pull 30 Ton)					
a	Sewa Kapal Tunda Unit #1 untuk Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Tersus Bhumi Jati Power – PLTU TJB Unit 5-6 – Tanjung Jati – Jepara	1 set	3	Bulan	xxxx	xxxx
b	Pengadaan BBM Kapal Tunda Unit #1 Liter	3	Bulan	10.000	xxxx
2	KAPAL TUNDA UNIT #2 (Min Bollard Pull 30 Ton)					
a	Sewa Kapal Tunda Unit #2 untuk Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Tersus Bhumi Jati Power – PLTU TJB Unit 5-6 – Tanjung Jati – Jepara	1 set	3	Bulan	xxxx	xxxx
b	Pengadaan BBM Kapal Tunda Unit #2 Liter	3	Bulan	10.000	xxxx
Total Penawaran						xxxxxxxx
Terbilang :						

G. STANDAR PELAKSANA PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan jasa sewa kapal tunda untuk Pelayanan Pemanduan dan Penundaan di perairan Tanjung Jati ini harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh KSOP / KUPP setempat serta

standar yang berlaku di Indonesia pada umumnya, baik standar keteknikan maupun kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta Pelayaran.

PT.KBS diperbolehkan untuk menempel sticker logo perusahaan PT.KBS diatas kapal tunda yang di sewa.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan atau Waktu kontrak selama 2 (dua) tahun dimulai pada bulan Januari 2021 atau setelah PT. KBS sudah mendapat SPK / Kontrak dengan PT BJP – PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6. Kontrak sewa kapal tunda dapat berakhir sewaktu-waktu karena tidak diperpanjangannya pelimpahan pemanduan / berakhirnya kontrak kerja PT. KBS dengan PT.BJP - PLTU Tanjung Jati unit 5&6

I. TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan oleh PT. KBS kepada penyedia Kapal Tunda setiap bulan dan dibayarkan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai berdasarkan surat permohonan pembayaran dari penyedia Kapal Tunda dengan dilengkapi syarat-syarat penagihan yang diperlukan PTKBS c.q. Divisi Keuangan PT KBS yaitu :
 - a. Kwitansi dari penyedia Kapal Tunda diatas materai secukupnya berikut salinan/ copy rangkap dua
 - b. Invoice rangkap dua didalamnya tertulis account Bank penyedia Kapal Tunda
 - c. Faktur Pajak sebanyak 1 (satu) set berikut salinan dua kali bagian halaman depan
 - d. Pembayaran penagihan akan dilaksanakan perbulan setelah dokumen tagihan dinyatakan lengkap.
 - e. Melampirkan rekapitulasi kegiatan pemanduan dan penundaan yang ditanda tangani oleh Koordinator Pemanduan PT.KBS dan Pemilik Kapal tunda.
 - f. Laporan Serah Terima Pekerjaan (LSTP) adalah hasil dari Penelitian Pekerjaan operasional pemanduan yang menerangkan hasil pelaksanaan pemanduan dan penundaan serta kesiapan Kapal Tunda dan crew untuk melakukan operasional penundaan yang ditanda tangani pejabat PT KBS yang membawahi pemanduan (sesuai dengan aturan yang berlaku di PT KBS)
 - g. Copy surat Perjanjian / Kontrak / JO
2. Pembayaran yang dilakukan PTKBS kepada penyedia Kapal Tunda dilakukan dengan cara transfer ke rekening Penyedia Kapal Tunda.

J. Penutup

Demikian Term Of Reference Jasa Sewa Kapal Tunda untuk pelayanan dan penundaan di Tersus PT Bhumi jati Power – PLTU TJB unit 5&6 di Perairan Wajib Pandu Kelas I di Perairan Tanjung Jati – Jepara. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.